



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAYAN HERMAWAN WIRIA alias YAYAN Ak. ASBULLAH WIRIA;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 003 RW 004, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : **ARIANZAHMI alias IAN Ak. A. NASIR IB;**
Tempat lahir : Kelungkung;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 12 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 002, Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YAYAN HERMAWAN WIRIA alias YAYAN Ak. ASBULLAH WIRIA (ALM) dan Terdakwa II ARIANZAHMI alias IAN Ak. A NASIR IB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YAYAN HERMAWAN WIRIA alias YAYAN Ak. ASBULLAH WIRIA (ALM) dan Terdakwa II ARIANZAHMI alias IAN Ak. A NASIR IB Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Potongan – potongan kabel LVTC TWISTED;
 - Gulungan kabel warna hitam dengan jenis LVTC tuistet ukuran 2x25 dan tuistet ukuran 2x16 dengan berat kurang lebih 55 Kg.

Dikembalikan kepada Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman) Kabupaten Sumbawa melalui Saksi Darussalam alias Dar Ak. Abdul Gafur (Alm).

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Brother;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Nike;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih dengan No. Pol: EA 3239 DC;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-78/SBSAR/04/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I YAYAN HERMAWAN WIRIA alias YAYAN AK ASBULLAH WIRIA (ALM) dan Terdakwa II ARIANZAHMI alias IAN AK A NASIR IB bersama-sama dengan Saksi Supardi Ak Syamsuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali akan tetapi sekira bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Januari 2023 dan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman) Kabupaten Sumbawa yang beralamat Jalan Bugur Nomor 06 Labuhan Sumbawa, Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seizin Penanggungjawab di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa berupa Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter dan Kabel LVTC TWISTED 2x25 ukuran mili meter yang panjangnya 900 (sembilan ratus) meter, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang beralamat Jalan Bugur Nomor 06 Labuhan Sumbawa, Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I dan II berangkat dari kost milik Terdakwa II yang berada di daerah Kelurahan Samapuin dengan tujuan menuju ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil bola lampu bekas yang berada di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa kemudian pada saat tiba di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa masuk kedalam kantor tersebut dengan cara melompati tembok pagar yang berada di belakang kantor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melintasi depan musholla yang berada di kantor tersebut dan masuk melalui pintu kecil yang berada di musholla tersebut untuk sampai pada halaman kantor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter tersimpan di belakang truk yang terparkir di halaman belakang ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Kabel LVTC TWISTED tersebut yang masih dalam bentuk gulungan diangkut hingga ke sepeda motor yang mereka bawa dan keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Kabel LVTC TWISTED tersebut ke pedagang rongsokan milik Saksi Samto Als Mas To yang berada di Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkilo dan setelah dilakukan penimbangan Kabel LVTC TWISTED tersebut memiliki berat dua puluh lima kilo sehingga kabel terjual dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membagi uang hasil penjualan masing - masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali bulan Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin sedang berada di kost milik Terdakwa II yang berada di daerah Kelurahan Samapuin sembari

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin bersepakat untuk mengambil barang yang berada di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa, kemudian pada pukul 01.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin berangkat dari kost milik Terdakwa II menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan terdakwa membawa sepeda motornya seorang diri dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin langsung menuju ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin berniat akan mengambil bola lampu dan pada saat sampai di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin memarkir sepeda motor di belakang Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin masuk ke dalam halaman kantor dan pada saat di halaman kantor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin melihat terdapat Kabel LVTC TWISTED yang tersimpan di halaman kantor tersebut kemudian Kabel LVTC TWISTED tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin dibawa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin parkir kemudian kabel tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin bawa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kost milik Terdakwa II dan pada saat tiba di kost milik Saksi Arianzah Als Ian AK A Nasir IB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin menyimpan kabel tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin menjual kabel listrik tersebut ke pedagang rongsokan milik Saksi Samto Als Mas To yang berada di Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkilo dan setelah dilakukan penimbangan Kabel LVTC TWISTED tersebut memiliki berat tiga puluh kilo sehingga kabel terjual dengan harga sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana saat itu hasil Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin menjual kabel

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibagi sama rata masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terhadap sisa uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin gunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin tidak memiliki izin untuk mengambil Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter dan Kabel LVTC TWISTED 2x25 ukuran mili meter yang panjangnya 900 (sembilan ratus) meter dan akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa mengalami kerugian materil dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin, Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa mengalami kerugian materil dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARUSSALAM alias Dar Ak. Abdul Gafur (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian barang berupa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter dan Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter, kabel tersebut untuk pengadaan material lampu jalan tahun 2017;
 - Bahwa pencurian tersebut diketahuui pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA di pekarangan depan aula Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa Saksi diberikan kuasa oleh Plt. Kepala Dinas PRKP yaitu bapak lalu Suharmaji Kertawijaya, ST.,MT untuk melaporkan dan memberikan keterangan terkait pencurian yang terjadi di Dinas PRKP Kab Sumbawa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut setelah sampai Polres Sumbawa Saksi baru mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya adalah saudara Yayan (tenaga kontrak teknisi listrik di Dinas PRKP dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi pergi ke kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa kemudian Saksi bertemu dengan saudara Budi sebagai penjaga kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa kemudian saudara Budi bertanya kepada Saksi, apakah kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjangnya 900 meter sudah dipakai atau belum? kemudian Saksi menjawab kalau kabel tersebut tidak dipakai jika tidak ada acara-acara besar, kemudian saudara Budi mengatakan bahwa kabel tersebut hilang dan sudah di periksa ditempat di simpan yaitu di pekarangan depan aula kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa dan ternyata Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjangnya 900 meter tersebut tidak ada. Saksi mengatakan kepada saudara Budi bahwa hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjangnya 900 , kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter panjangnya 200 meter, dan untuk kabel gulung ukuran 2X25 mili meter yang Saksi tidak tahu berapa panjangnya masih ada ditempatnya, kemudian Saksi menghubungi Koordinator PJU (Penerangan Jalan Umum) yaitu Pak Suharto melalui Sms WhatsApp (WA) bahwa kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjangnya 900 , kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter panjangnya 200 meter, dan untuk Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter yang Saksi tidak tahu berapa panjangnya telah hilang, kemudian Pak Suharto menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi bersama dengan saudara Budi;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut dinas PRKP Kabupaten Sumbawa mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rincian kerugian tersebut antara lain kabel milik inventaris PRKP tersebut yaitu kabel Twisted 2X25 mm dengan panjang 900 meter dengan harga permeternya sebesar Rp13.400,00 dan jika dikalikan menjadi Rp12.060.000,00 (dua belas juta enam puluh rupiah), kemudian kabel titipan Ibu Pit yang merupakan mantan PPK di Kantor PRKP Kabupaten Sumbawa tersebut dan kabel tersebut tidak termasuk dan inventaris kantor PRKP Kabupaten Sumbawa dan panjang kabel tersebut 1000 meter dengan tipe kabel twisted 2X25 mm beserta kabel 2X16 mm dengan panjang 200 meter dan harga permeternya sekitar sebesar Rp13.400,00 dan jika dikalikan sehingga menjadi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan jika ditotalkan menjadi Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter tersebut digunakan untuk jaringan lampu jalan di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter dan Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter pengadaan material lampu jalan tahun 2017 masih digunakan, contohnya Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter digunakan untuk acara-acara besar di Kabupaten Sumbawa, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter panjang 200 (dua ratus) meter digunakan untuk cadangan pengganti jaringan jalan dan Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter yang Saksi tidak tahu berapa panjangnya digunakan untuk even-even besar seperti kegiatan Hari ulang tahun Kabupaten Sumbawa, NTB dan Negara serta Festival Moyo;
- Bahwa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter disimpan di pekarangan depan aula kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa. Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter panjang 200 (dua ratus) meter disimpan di belakang mobil truk kren Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa. Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter disimpan di belakang WC Dinas PRKP kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ciri-ciri dari Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter kabel aluminium warna putih terbungkus karet warna hitam. Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter panjang 200 (dua ratus) meter kabel aluminium warna putih terbungkus karet warna hitam, dan Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter kabel aluminium warna putih terbungkus karet warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUHARTO alias SUHARTO Ak. KARMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian barang berupa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter dan Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter, kabel tersebut untuk pengadaan material lampu jalan tahun 2017;
- Bahwa pencurian tersebut diketahuhi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA di pekarangan depan aula Dinas

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRKP (Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian dari saudara Darussalam Alias Dar yang bertugas sebagai staf bidang P2SU Dinas PRKP yang awalnya mengirim pesan lewat Whatsapp dan memberitahu bahwa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter dan Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter telah hilang, dan Saksi langsung menghubungi balik melalui telepon ke saudara Darussalam, kemudian Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut setelah sampai Polres Sumbawa Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah saudara Yayan (tenaga kontrak teknisi listrik di Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter tersebut digunakan untuk jaringan lampu jalan di kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter dan Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter pengadaan material lampu jalan tahun 2017 masih digunakan, contohnya Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter digunakan untuk acara-acara besar di Kabupaten Sumbawa., Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter panjang 200 (dua ratus) meter digunakan untuk cadangan pengganti jaringan jalan dan kabel gulung ukuran 2X25 mili meter yang Saksi tidak tahu berapa panjangnya digunakan untuk even-even besar seperti kegiatan Hari ulang tahun Kabupaten Sumbawa, NTB dan Negara serta Festival Moyo;
- Bahwa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter disimpan di pekarangan depan aula kantor dinas PRKP Kabupaten Sumbawa. Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter panjang 200 (dua ratus) meter disimpan di belakang mobil truk kren Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa. Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter disimpan di belakang WC Dinas PRKP kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 16.30 WITA pada saat itu Saksi dihubungi saudara Darussalam alias Dar melalui pesan Whatsapp yang memberitahukan bahwa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mili meter dan Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter telah hilang, dan Saksi menyarankan kepadanya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi bersama saudara Budi, setelah kejadian tersebut dilaporkan kepada polisi Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah saudara Yayan yang bekerja sebagai tenaga kontrak teknisi listrik di Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Dinas PRKP kabupaten Sumbawa akibat pencurian ini sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana jika dirincikan kabel milik inventaris PRKP Kabupaten Sumbawa tersebut yaitu Kabel Twisted 2X25 mm dengan panjang 900 meter dengan harga permeternya sebesar Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah) dan jika dikalikan menjadi Rp12.060.000,00 (dua belas juta enam puluh rupiah); kabel titipan ibu pit yang merupakan mantan PPK di Kantor PRKP tersebut dan kabel tersebut tidak termasuk dan inventaris kantor PRKP Kabupaten Sumbawa dan panjang kabel tersebut 1000 meter dengan tipe kabel twisted 2X25 mm beserta kabel 2X16 mm dengan panjang 200 meter dan harga permeternya sekitar sebesar Rp.13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah) dan jika dikalikan sehingga menjadi Rp.13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah), dan jika ditotalkan menjadi Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri dari Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter kabel aluminium warna putih terbungkus karet warna hitam. Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter panjang 200 (dua ratus) meter kabel aluminium warna putih terbungkus karet warna hitam, dan Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter kabel aluminium arna putih terbungkus karet warna hitam;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat kabel tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 karena pada saat itu Saksi lewat di samping kabel tersebut dan masih melihat kabel tersebut di tempatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUPARDI alias PARDI Ak. SAMSUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi sehubungan dengan pencurian berupa Kabel di Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa yang Saksi lakukan bersama saudara Yayan dan saudara Ariansyah Zahmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Bulan Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA, di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian kabel di Dinas PRKP Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bulan Februari 2023 hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, waktu itu Saksi bersama saudara Yayan dan audara Ariansyah Zahmi alias Ian dan mengambil barang berupa 2 (dua) gulungan kabel, dan yang kedua hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa yang jelas bulan Februari 2023 tetapi tidak mendapatkan hasil dan pada saat pencurian kedua Saksi tidak masuk untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama saudara Yayan dan audara Ariansah Zahmi alias Ian dengan cara masuk ke kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, kami menggunakan 2 (dua) motor yang kami parkir di belakang kantor dinas PRKP Kabupaten Sumbawa dan setelah masuk kami bertiga langsung mengambil kabel milik Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa. Pada saat pencurian kedua Saksi tidak ikut masuk, dan hanya mengantarkan saudara Yayan menuju ke Kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa dan Saksi menunggu di belakang kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kabel yang kami ambil ciri-cirinya kabel aluminium bungkus karet warna hitam;
- Bahwa kabel yang Saksi bawa panjangnya sekitar 15 (lima belas) meter dan kabel yang dibawa saudara Yayan dan saudara ArianSaksi Zahmi alias Ian Saksi tidak tahu panjangnya;
- Bahwa kabel yang kami ambil di Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa tersebut kami jual di pembeli rongsokan yang biasa kami panggil Pak Lek yang beralamat di Desa Punga, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang memiliki ide pertama untuk melakukan pencurian kabel di Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa adalah saudara Yayan yang juga merupakan pegawai di Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa yang jelas pada bulan Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA, Saksi bersama saudara Yayan sedang berada di Kost-kostan saudara ArianSaksi Zahmi Alias Ian, yang beralamat di Dusun Samapuin

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Samapuin, kemudian saudara Yayan mengajak kami untuk melakukan pencurian kabel di Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, setelah merencanakan pencurian tersebut sekitar Pukul 01.00 WITA, Saksi bersama dengan saudara Yayan dan saudara Ariansyah Zahmi alias Ian berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi sendirian dan saudara Ariansyah Zahmi bersama saudara Yayan berboncengan menggunakan Yamaha Vixion. Sampai di Mushalla Kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa sepeda motor kami parkir, saudara Yayan menyuruh Saksi untuk menunggu di belakang mushalla dan setelah itu saudara Yayan dan saudara Ariansyah Zahmi Alias Ian melakukan pencurian kabel di Kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, beberapa saat kemudian saudara Yayan dan juga saudara Ariansyah Zahmi alias Ian datang dengan membawa 2 (dua) gulungan kabel dan 1 (satu) gulungan langsung di naikkan ke motor yamaha Mio milik Saksi dan yang 1 (satu) gulungan lagi dinaikkan ke motor yamaha Vixion milik saudara Ariansyah Zahmi alias Ian, kemudian kami langsung meninggalkan tempat dan membawa kabel curian tersebut ke Kost-kostan saudara Ariansyah Zahmi alias Ian terlebih dulu karena sudah malam dan takut dicurigai oleh orang. Pada pagi harinya kami langsung membawa kabel tersebut ke penjual rongsokan di tempatnya pak Lek yang berada di desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa untuk di jual, sesampainya disana kabel tersebut diterima oleh pak Lek dan anak buahnya dan kemudian gulungan kabel yang kami bawa langsung ditimbang dan dihargai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut diterima oleh saudara Yayan dan kami bagi bertiga, masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan dihisap bersama. Bahwa Pencurian kedua yaitu pada bulan Februari tahun 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, yang mana pada awalnya saudara Yayan menyuruh Saksi untuk mengantarnya ke Kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, dan sesampainya disana, Saksi tidak ikut masuk dan menunggu di belakang Kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa dan hanya saudara Yayan yang masuk untuk melakukan pencurian. Pada saat menunggu tersebut ada warga yang datang dan menanyakan apa yang sedang Saksi lakukan dan menyuruh Saksi untuk pergi kemudian Saksi meninggalkan saudara Yayan dan pergi dari lokasi kantor Dinas PRKP Kabupaten

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, kemudian pada tanggal 22 Februari 2023 Saksi dijemput oleh polisi dan dibawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa berat kabel tersebut 30 Kilogram;
- Bahwa uang pembagian hasil curian tersebut Saksi gunakan untuk belanja;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian berupa Tang yang mana tang tersebut milik saudara Yayan, dan 2 (dua) unit sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **BUDI SEPTIADI ALFAYAT alias BUDI Ak. BURHANUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian barang berupa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter dan kabel gulung ukuran 2X25 mili meter, kabel tersebut untuk pengadaan material lampu jalan tahun 2017;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA di pekarangan depan aula Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut setelah sampai Polres Sumbawa Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah saudara Yayan (tenaga kontrak teknisi listrik di Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi tinggal di mess samping aula kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, saat keluar dari mess Saksi lewat depan aula kantor dan melihat kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter yang berada di pekarangan depan aula kantor Dinas PRKP kabupaten Sumbawa sudah tidak ada. Pada saat itu datang saudara Darussalam Alias Dar selaku Bendahara Barang di Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa kemudian Saksi bertanya apakah kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter sudah dipakai atau belum kemudian saudara Darussalam alias Dar menjawab bahwa kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter tersebut

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw



digunakan untuk acara atau even-even besar, dan dia juga mengatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter panjang 200 (dua ratus) meter dan kabel gulung ukuran 2X25 mili meter yang Saksi tidak tahu berapa panjangnya masih ada di tempatnya, lalu kami mengecek Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter panjang 200 (dua ratus) meter yang di simpan di belakang mobil truk kren Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, dan Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter yang Saksi tidak tahu berapa panjangnya yang disimpan di belakang WC Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa juga sudah tidak ada. Saudara Darussalam alias Dar kemudian menghubungi Koordinator PJU (Penerangan Jalan Umum) pak Suharto melalui sms Whatsapp, dan menyuruh saudara Darussalam alias Dar dan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter disimpan di pekarangan depan aula kantor Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa. Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter panjang 200 (dua ratus) meter disimpan di belakang mobil truk kren Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa. Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter yang Saksi tidak tahu panjangnya disimpan di belakang WC Dinas PRKP kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter tersebut digunakan untuk jaringan lampu jalan di kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter dan Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter pengadaan material lampu jalan tahun 2017 masih digunakan, contohnya Kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter digunakan untuk acara-acara besar di Kabupaten Sumbawa, Kabel LVTC TWISTED 2X16 ukuran mili meter panjang 200 (dua ratus) meter digunakan untuk cadangan pengganti jaringan jalan dan Kabel Gulung ukuran 2X25 mili meter yang Saksi tidak tahu berapa panjangnya digunakan untuk even-even besar seperti kegiatan Hari ulang tahun Kabupaten Sumbawa, NTB dan Negara serta Festival Moyo;
- Bahwa selain kabel LVTC TWISTED 2X25 ukuran mili meter panjang 900 (sembilan ratus) meter, Kabel LVTC TWISTED



2X16 ukuran mili meter panjang 200 (dua ratus) meter dan kabel gulung ukuran 2X25 mili meter yang Saksi tidak tahu berapa panjangnya tidak ada barang lain yang hilang;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Dinas PRKP kabupaten Sumbawa akibat pencurian ini sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SAMTO alias MAS TO Ak. KATIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi sehubungan dengan Saksi membeli kabel LVTC TWWISTED yang merupakan barang hasil curian;
- Bahwa Saksi membeli kabel LVTC TWISTED tersebut pada bulan Januari 2023 (hari dan tanggal Saksi lupa) dan Bulan Februari 2023 (hari dan tanggal Saksi Lupa) bertempat di rongsokan milik Saksi yang beralamat di Dusun Tamere RT.002 RW.003 Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama orang-orang yang tempat Saksi membeli kabel tersebut dan setelah Saksi berada di Polres Usmbawa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi membeli kabel LVTC TWISTED tersebut dari laki-laki bernama Yayan, Ian dan Supardi;
- Bahwa Saksi membeli kabel LVTC TWISTED tersebut pada bulan Januari 2023 dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilo, dan Saksi membeli sekitar 25 Kilogram dari saudara Yayan dan Ian seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada bulan Februari 2023 Saksi membeli kabel LVTC TWISTED dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilo, dan Saksi membeli sekitar 30 Kilogram dari saudara Yayan, saudara Ian dan saudara Supardi seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli kabel LVTC Tersebut pada bulan Januari 2023 (hari dan tanggal Saksi lupa) bertempat di rongsokan milik Saksi di Dusun Temere, RT 002 RW.003, Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, yang mana awalnya datang saudara Yayan dan Ian menggunakan sepeda motor dengan membawa kabel LVTC TWISTED dan saudara Yayan langsung



menawarkan kepada Saksi untuk membeli kabel LVTC TWISTED tersebut. Saat itu Saksi belum berani untuk membayar dan sempat menanyakan kabel tersebut didapat dari mana, dan saudara Yayan menjawab bahwa kabel tersebut sisa pemasangan PLN dan mengaku kerja di PLN, Saksi memastikan sekali lagi dengan bertanya apakah kabel tersebut bukan hasil curian dan saudara Yayan pun menjawab bukan dan kabel tersebut sisa pemasangan PLN makanya dijual. Setelah itu Saksi baru berani membeli kabel tersebut, sebelum membayarnya Saksi menimbang kabel tersebut yang pada saat itu beratnya 25 kilogram dan Saksi membayar kepada saudara Yayan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). setelah Saksi membayar kemudian saudara yayan dan lan pergi dan Saksi meletakkan kabel tersebut bersama dengan barang rongsokan lainnya; Bahwa pada Bulan Februari 2023 (hari dan tanggal Saksi lupa) bertempat di rongsokan milik Saksi di Dusun Temere RT 002 RW.003 Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, yang mana awalnya datang saudara Yayan, saudara lan dan saudara Supriadi menggunakan sepeda motor dengan membawa kabel LVTC TWISTED, dan saat itu saudara Yayan mengatakan kepada Saksi bahwa kabel tersebut merupakan sisa pemasangan PLN dan saat itu Saksi langsung percaya dikarenakan sebelumnya saudara Yayan menjual barang yang sama kepada Saksi. Kabel tersebut langsung Saksi timbang dan beratnya 30 (tiga puluh) kilogram dan Saksi membayarnya sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setelah menerima uang saudara Yayan, saudara lan dan sudara Supriadi langsung meninggalkan lokasi. Kabel yang baru Saksi beli Saksi tumpuk bersama dengan barang rongsokan lainnya. pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 datang anggota kepolisian berseragam Oremam bersama dengan saudara yayan ke rongsokan Saksi dan petugas kepolisian mengatakan pada Saksi bahwa kabel LVTC TWISTED yang Saksi beli dari saudara yayan merupakan barang hasil curian dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menyerahkan kabel-kabel tersebut kepad petugas kepolisian.

- Bahwa pada saat Saksi membeli kabel LVTC TWISTED tersebut masih dalam keadaan utuh, dan setelah Saksi membayar baru Saksi potong-potong menjadi beberapa bagian untuk memudahkan menumpuk kabel-kabel tersebut dengan barang-barang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga pada saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kabel LVTC TWISTED tersebut karena saudara yayan mengaku sebagai pegawai PLN dan selama ini Saksi sering membeli kabel-kabel eyang merupakan sisa-sisa pemasangan dari petugas PLN;

- Bahwa kabel-kabel tersebut rencananya akan Saksi bakar terlebih dahulu untuk memisahkan lapisan karet dengan aluminium barulah nantinya Saksi akan jual kembali ke pulau Jawa bersama dengan barang-barang rongsokan lainnya;

- Bahwa Saksi belum mendapatkan keuntungan apa-apa dari membeli kabel LVTC TWISTED tersebut dikarenakan kabel yang tersebut belum sempat Saksi jual kembali;

- Bahwa alasan Saksi belum menjual kembali kabel yang Saksi beli dari saudara yayan dan saudara Ian dikarenakan Saksi mengamankan dulu barang-barang tersebut sampai tidak ada masalah, apabila barang-barang yang Saksi beli terlibat masalah tindak pidana maka akan Saksi kembalikan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa **I. YAYAN HERMAWAN WIRIA alias YAYAN Ak. ASBULLAH WIRIA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa dan Terdakwa II. ARIANZAHMI alias IAN Ak. A NASIR IB melakukan pencurian Kabel LVTC TWISTED;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Januari dan bulan Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di pekarangan aula Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah kabel LVTC TWISTED saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Kabel LVTC TWISTED tersebut bersama saudara Ian saat itu;
- Bahwa awalnya bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa dan teman Terdakwa Ian berangkat dari kost – kosan yang berada di daerah Kelurahan Samapuin dengan tujuan menuju ke Kantor Dinas

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Ian bersepakat untuk mengambil bola lampu bekas yang berada di Kantor Dinas PRKP kemudian pada saat tiba di Kantor Dinas PRKP, Terdakwa dan teman Terdakwa Ian masuk kedalam kantor tersebut dengan cara melompati tembok pagar yang berada di belakang kantor tersebut kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Ian berjalan melintasi depan musholla yang berada di kantor tersebut dan masuk melalui pintu kecil yang berada di musholla tersebut untuk sampai pada halaman kantor kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Ian melihat Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter tersimpan di belakang truk yang terparkir di halaman belakang ke Kantor Dinas PRKP, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Ian mengambil Kabel LVTC TWISTED tersebut yang masih dalam bentuk gulungan, dan keesokan harinya Terdakwa dan teman Terdakwa Ian menjual Kabel LVTC TWISTED tersebut ke pedagang rongsokan seharga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkilo dan setelah dilakukan penimbangan Kabel LVTC TWISTED tersebut memiliki berat dua puluh lima kilo sehingga kabel terjual dengan harga sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa Ian membagi uang hasil penjualan masing - masing sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel LVTC TWISTED tersebut untuk dijual dan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi;
- Bahwa kami menjual kabel hasil curian tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa kepepet dan tidak memiliki uang saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi;
- Bahwa kami mengangkut kabel LVTC TWISTED tersebut menggunakan sepeda motor saat itu;
- Bahwa sepeda motor milik saudara Ian yang kami angkut kabel LVTC TWISTED tersebut saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kabel LVTC TWISTED tersebut saat itu sebanyak tiga kali;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **II. ARIANZAHMI alias IAN Ak. A. NASIR IB** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa dan temannya melakukan pencurian Kabel LVTC TWISTED;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Januari dan bulan Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di pekarangan aula Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah hanya kabel LVTC TWISTED saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Kabel LVTC TWISTED tersebut bersama terdakwa Yayan saat itu;
- Bahwa awalnya bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa dan teman Terdakwa Yayan berangkat dari kost – kosan yang berada di daerah Kelurahan Samapuin dengan tujuan menuju ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Yayan bersepakat untuk mengambil bola lampu bekas yang berada di Kantor Dinas PRKP kemudian pada saat tiba di Kantor Dinas PRKP, Terdakwa dan teman Terdakwa Yayan masuk kedalam kantor tersebut dengan cara melompati tembok pagar yang berada di belakang kantor tersebut kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Yayan berjalan melintasi depan musholla yang berada di kantor tersebut dan masuk melalui pintu kecil yang berada di musholla tersebut untuk sampai pada halaman kantor kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Yayan melihat Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter tersimpan di belakang truk yang terparkir di halaman belakang ke Kantor Dinas PRKP, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Yayan mengambil Kabel LVTC TWISTED tersebut yang masih dalam bentuk gulungan, dan keesokan harinya Terdakwa dan teman Terdakwa Yayan menjual Kabel LVTC TWISTED tersebut ke pedagang rongsokan seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilo dan setelah dilakukan penimbangan Kabel LVTC TWISTED tersebut memiliki berat dua puluh lima kilo sehingga kabel terjual dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa Yayan membagi uang hasil penjualan masing - masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel LVTC TWISTED tersebut untuk dijual dan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi;
- Bahwa kami menjual kabel hasil curian tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa kepepet dan tidak memiliki uang saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi;
- Bahwa kami mengangkut kabel LVTC TWISTED tersebut menggunakan sepeda motor saat itu;
- Bahwa sepeda motor milik saudara Ian yang kami gunakan untuk mengangkut kabel LVTC TWISTED tersebut saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kabel LVTC TWISTED tersebut saat itu sebanyak tiga kali;
- Bahwa benar kabel LVTC TWISTED tersebut yang kami ambil saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Potongan – potongan kabel LVTC TWISTED;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Brother;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Nike;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih dengan No. Pol : EA 3239 DC;
- Gulungan kabel warna hitam dengan jenis LVTC tuistet ukuran 2x25 dan tuistet ukuran 2x16 dengan berat kurang lebih 55 Kg.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali akan tetapi sekira bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman) Kabupaten Sumbawa yang beralamat Jalan Bugur Nomor 06 Labuhan Sumbawa, Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter dan Kabel LVTC TWISTED 2x25 ukuran mili meter yang panjangnya 900 (sembilan ratus) meter;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I dan II berangkat dari kost milik Terdakwa II yang berada di daerah Kelurahan Samapuin dengan tujuan menuju ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil bola lampu bekas yang berada di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa kemudian pada saat tiba di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kantor tersebut dengan cara melompati tembok pagar yang berada di belakang kantor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melintasi depan musholla yang berada di kantor tersebut dan masuk melalui pintu kecil yang berada di musholla tersebut untuk sampai pada halaman kantor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter tersimpan di belakang truk yang terparkir di halaman belakang ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Kabel LVTC TWISTED tersebut yang masih dalam bentuk gulungan diangkut hingga ke sepeda motor yang mereka bawa dan keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Kabel LVTC TWISTED tersebut ke pedagang rongsoan milik Saksi Samto Als Mas To yang berada di Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilo dan setelah dilakukan penimbangan Kabel LVTC TWISTED tersebut memiliki berat dua puluh lima kilo sehingga kabel terjual dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membagi uang hasil

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan masing - masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali bulan Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin sedang berada di kost milik Terdakwa II yang berada di daerah Kelurahan Samapuin sembari berbincang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin bersepakat untuk mengambil barang yang berada di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa, kemudian pada pukul 01.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin berangkat dari kost milik Terdakwa II menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Saksi Supardi Ak Syamsuddin membawa sepeda motornya seorang diri dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin langsung menuju ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin berniat akan mengambil bola lampu dan pada saat sampai di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin memarkir sepeda motor di belakang Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin masuk ke dalam halaman kantor dan pada saat di halaman kantor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin melihat terdapat Kabel LVTC TWISTED yang tersimpan di halaman kantor tersebut kemudian Kabel LVTC TWISTED tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin dibawa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin parkir kemudian kabel tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin bawa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kost milik Terdakwa II dan pada saat tiba di kost milik Saksi Arianzah Als Ian AK A Nasir IB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin menyimpan kabel tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin menjual kabel listrik tersebut ke pedagang rongsokan milik

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Samto Als Mas To yang berada di Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilo dan setelah dilakukan penimbangan Kabel LVTC TWISTED tersebut memiliki berat tiga puluh kilo sehingga kabel terjual dengan harga sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana saat itu hasil penjualan kabel tersebut dibagi sama rata masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terhadap sisa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin gunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin tidak memiliki izin untuk mengambil Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter dan Kabel LVTC TWISTED 2x25 ukuran mili meter yang panjangnya 900 (sembilan ratus) meter dan akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa mengalami kerugian materil dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin, Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa mengalami kerugian materil dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp12.060.000,00 (dua belas juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;



2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;
4. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa I. YAYAN HERMAWAN WIRIA alias YAYAN Ak. ASBULLAH WIRIA (ALM) dan terdakwa II. ARIANZAHMI alias IAN Ak. A NASIR IB dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu dianggap telah selesai jika barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “*Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*” pada dasarnya, anasir benda “*milik*” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “*sebagian*” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “*sebagian*” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “*Melawan hukum*” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “*Dimiliki secara melawan hukum*” ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang/sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan/tanpa izin/tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (*eigenaar*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali akan tetapi sekira bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman) Kabupaten Sumbawa yang beralamat Jalan Bugur Nomor 06 Labuhan Sumbawa, Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter dan Kabel LVTC TWISTED 2x25 ukuran mili meter yang panjangnya 900 (sembilan ratus) meter;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I dan II berangkat dari kost milik Terdakwa II yang berada di daerah Kelurahan Samapuin dengan tujuan menuju ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil bola lampu bekas yang berada di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa kemudian pada saat tiba di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kantor tersebut dengan cara melompati tembok pagar yang berada di belakang kantor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melintasi depan musholla yang berada di kantor tersebut dan masuk melalui pintu kecil yang berada di musholla tersebut untuk sampai pada halaman kantor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter tersimpan di belakang truk yang terparkir di halaman belakang ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Kabel LVTC TWISTED tersebut yang masih dalam bentuk gulungan diangkut hingga ke sepeda motor yang mereka bawa dan keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Kabel LVTC TWISTED tersebut ke pedagang rongsokan milik Saksi Samto Als Mas To yang berada di Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilo dan setelah dilakukan penimbangan Kabel LVTC TWISTED tersebut memiliki berat dua puluh lima kilo sehingga kabel terjual dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membagi uang hasil penjualan masing - masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali bulan Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin sedang berada di kost milik Terdakwa II yang berada di daerah Kelurahan Samapuin sembari berbincang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin bersepakat untuk mengambil barang yang berada di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa, kemudian pada pukul 01.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin berangkat dari kost milik Terdakwa II menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw



mana saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Saksi Supardi Ak Syamsuddin membawa sepeda motornya seorang diri dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin langsung menuju ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin berniat akan mengambil bola lampu dan pada saat sampai di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin memarkir sepeda motor di belakang Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin masuk ke dalam halaman kantor dan pada saat di halaman kantor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin melihat terdapat Kabel LVTC TWISTED yang tersimpan di halaman kantor tersebut kemudian Kabel LVTC TWISTED tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin dibawa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin parkir kemudian kabel tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin bawa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kost milik Terdakwa II dan pada saat tiba di kost milik Saksi Arianzah Als Ian AK A Nasir IB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin menyimpan kabel tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin menjual kabel listrik tersebut ke pedagang rongsokan milik Saksi Samto Als Mas To yang berada di Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilo dan setelah dilakukan penimbangan Kabel LVTC TWISTED tersebut memiliki berat tiga puluh kilo sehingga kabel terjual dengan harga sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana saat itu hasil penjualan kabel tersebut dibagi sama rata masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terhadap sisa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin tidak memiliki izin untuk mengambil Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter dan Kabel LVTC TWISTED 2x25 ukuran mili meter yang panjangnya 900 (sembilan ratus) meter dan akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa mengalami kerugian materil dengan jumlah seluruhnya sebesar

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin, Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa mengalami kerugian materil dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp12.060.000,00 (dua belas juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” berdasarkan

Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang ke dalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali akan tetapi sekira bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman) Kabupaten Sumbawa yang beralamat Jalan Bugur Nomor 06 Labuhan Sumbawa, Labuhan Badas Kabupaten Sambawa, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter dan Kabel LVTC TWISTED 2x25 ukuran mili meter yang panjangnya 900 (sembilan ratus) meter;

Menimbang bahwa *tempus delicti* perkara ini adalah sekitar pukul 01.00 WITA bahwa sekitar pukul 01.00 WITA tersebut adalah waktu dimana matahari telah terbenam dan belum terbit, sehingga “waktu malam” pada perkara ini adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 98 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari orang yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali akan tetapi sekira bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman) Kabupaten Sumbawa yang beralamat Jalan Bugur Nomor 06 Labuhan Sumbawa, Labuhan Badas Kabupaten Sambawa, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter dan Kabel LVTC TWISTED 2x25 ukuran mili meter yang panjangnya 900 (sembilan ratus) meter;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I dan II berangkat dari kost milik Terdakwa II yang berada di daerah Kelurahan Samapuin dengan tujuan menuju ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil bola lampu bekas yang berada di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa kemudian pada saat tiba di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kantor tersebut dengan cara melompati tembok pagar yang berada di belakang kantor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melintasi depan musholla yang berada di kantor tersebut dan masuk melalui pintu kecil yang berada di musholla tersebut untuk sampai pada halaman kantor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter tersimpan di belakang truk yang terparkir di halaman belakang ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Kabel LVTC TWISTED tersebut yang masih dalam bentuk gulungan diangkut hingga ke sepeda motor yang mereka bawa dan keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Kabel LVTC TWISTED tersebut ke pedagang rongsokan milik Saksi Samto Als Mas To yang berada di Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilo dan setelah dilakukan penimbangan Kabel LVTC TWISTED tersebut memiliki berat dua puluh lima kilo sehingga kabel terjual dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membagi uang hasil penjualan masing - masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali bulan Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin sedang berada di kost milik Terdakwa II yang berada di daerah Kelurahan Samapuin sembari berbincang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin bersepakat untuk mengambil barang yang berada di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa, kemudian pada pukul 01.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin berangkat dari kost milik Terdakwa II menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Saksi Supardi Ak Syamsuddin membawa sepeda motornya seorang diri dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin langsung menuju ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin berniat akan mengambil bola lampu dan pada saat sampai di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin memarkir sepeda motor di belakang Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin masuk ke dalam halaman kantor dan pada saat di halaman kantor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin melihat terdapat Kabel LVTC TWISTED yang tersimpan di halaman kantor tersebut kemudian Kabel LVTC TWISTED tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin dibawa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin parkir kemudian kabel tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin bawa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kost milik Terdakwa II dan pada saat tiba di kost milik Saksi Arianzah Als Ian AK A Nasir IB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin menyimpan kabel tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin menjual kabel listrik tersebut ke pedagang rongsokan milik Saksi Samto Als Mas To yang berada di Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilo dan setelah dilakukan penimbangan Kabel LVTC TWISTED tersebut memiliki berat tiga puluh kilo sehingga kabel terjual dengan harga sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana saat itu hasil penjualan kabel tersebut dibagi sama rata masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terhadap sisa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa unsur ini dikaitkan dengan jumlah pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dilakukan secara keturutsertaan dan bahwa pada saat tindakan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya saling pengertian diantara para pelakunya, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu telah dapat terjadi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, bahwa pencurian tersebut dilakukan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa I. YAYAN HERMAWAN WIRIA alias YAYAN Ak. ASBULLAH WIRIA (ALM), terdakwa II. ARIANZAHMI alias IAN Ak. A NASIR IB dan saksi SUPARDI alias PARDI Ak. SAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa HR mengartikan “perbuatan berlanjut” atau ‘tindakan’ atau *voortgezette handeling* sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualitas yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan jelas ternyata bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali akan tetapi sekira bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman) Kabupaten Sumbawa yang beralamat Jalan Bugur Nomor 06 Labuhan Sumbawa, Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter dan Kabel LVTC TWISTED 2x25 ukuran mili meter yang panjangnya 900 (sembilan ratus) meter;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali bulan Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I dan II berangkat dari kost milik Terdakwa II yang berada di daerah Kelurahan Samapuin dengan tujuan menuju ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil bola lampu bekas yang berada di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa kemudian pada saat tiba di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kantor tersebut dengan cara melompati tembok pagar yang berada di belakang kantor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan melintasi depan musholla yang berada di kantor tersebut dan masuk melalui pintu kecil yang berada di musholla

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw



tersebut untuk sampai pada halaman kantor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Kabel LVTC TWISTED 2x16 ukuran mili meter yang panjangnya 200 (dua ratus) meter tersimpan di belakang truk yang terparkir di halaman belakang ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Kabel LVTC TWISTED tersebut yang masih dalam bentuk gulungan diangkut hingga ke sepeda motor yang mereka bawa dan keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Kabel LVTC TWISTED tersebut ke pedagang rongsokan milik Saksi Samto Als Mas To yang berada di Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilo dan setelah dilakukan penimbangan Kabel LVTC TWISTED tersebut memiliki berat dua puluh lima kilo sehingga kabel terjual dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membagi uang hasil penjualan masing - masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat kembali bulan Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin sedang berada di kost milik Terdakwa II yang berada di daerah Kelurahan Samapuin sembari berbincang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin bersepakat untuk mengambil barang yang berada di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa, kemudian pada pukul 01.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin berangkat dari kost milik Terdakwa II menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Saksi Supardi Ak Syamsuddin membawa sepeda motornya seorang diri dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin langsung menuju ke Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin berniat akan mengambil bola lampu dan pada saat sampai di Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin memarkir sepeda motor di belakang Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin masuk ke dalam halaman kantor dan pada saat di halaman kantor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin melihat terdapat Kabel LVTC TWISTED yang tersimpan di halaman kantor tersebut kemudian Kabel LVTC TWISTED tersebut oleh Terdakwa I dan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin dibawa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin parkir kemudian kabel tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin bawa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kost milik Terdakwa II dan pada saat tiba di kost milik Saksi Arianzah Als Ian AK A Nasir IB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin menyimpan kabel tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin menjual kabel listrik tersebut ke pedagang rongsokan milik Saksi Samto Als Mas To yang berada di Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkilo dan setelah dilakukan penimbangan Kabel LVTC TWISTED tersebut memiliki berat tiga puluh kilo sehingga kabel terjual dengan harga sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana saat itu hasil penjualan kabel tersebut dibagi sama rata masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terhadap sisa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Saksi Supardi Ak Syamsuddin gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1)

ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Potongan – potongan kabel LVTC TWISTED;
- Gulungan kabel warna hitam dengan jenis LVTC tuistet ukuran 2x25 dan tuistet ukuran 2x16 dengan berat kurang lebih 55 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (1) KUHP, barang bukti harus dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yakni dikembalikan kepada Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa melalui saksi Darussalam alias Dar Ak. Abdul Gafur (Alm);

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Brother;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Nike;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih dengan No. Pol: EA 3239 DC;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Yayan Hermawan Wiria alias Yayan Ak. Asbullah Wiria (Alm)** dan **terdakwa II. Arianzahmi alias Ian Ak. A Nasir IB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Potongan – potongan kabel LVTC TWISTED;
- Gulungan kabel warna hitam dengan jenis LVTC tuistet ukuran 2x25 dan tuistet ukuran 2x16 dengan berat kurang lebih 55 Kg.

Dikembalikan kepada Kantor Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sumbawa melalui saksi Darussalam alias Dar Ak. Abdul Gafur (Alm);

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Brother;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Nike;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih dengan No. Pol: EA 3239 DC;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023** oleh **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdurrahim, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Nissa Junilla Maharani, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

John Michel Leuwol, S.H.

ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)